

TINJAUAN HUKUM EKONOMI ISLAM TERHADAP EFEKTIVITAS PENGELOLAAN TANAH WAKAF DALAM MENINGKATKAN EKONOMI MASYARAKAT DI KEC. TANETE RILAU KAB. BARRU

Iksani Amalia Muchtar¹, Sohrah²
Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar^{1,2}
Email: iksaniamalia021@gmail.com

Abstrak

Pokok permasalahan dalam penelitian ini yaitu terletak pada pengembangan pengelolaan dana zakat di Kabupaten Barru. Pokok masalah tersebut selanjutnya dirincikan ke dalam beberapa sub masalah penelitian, yaitu: 1) Bagaimana pengelolaan wakaf produktif di Kec. Tanete Rilau Kab. Barru? dan 2) Bagaimana Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Bagaimana pengelolaan wakaf produktif di Kec. Tanete Rilau Kab. Barru?. Jenis penelitian ini tergolong kualitatif dengan pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan teologi normatif (Syar'i) dan pendekatan yuridis. Adapun sumber data penelitian ini adalah berasal dari data primer yaitu dari pengelola wakaf dan masyarakat sekitar Kec. Tanete Rilau. Selanjutnya, metode pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Lalu teknik pengolahan dan analisis data dilakukan melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengelolaan wakaf produktif di Kec. Tanete Rilau masih kurang memuaskan karena masyarakat hanya berfokus pada wakaf muabbad yaitu seperti wakaf tanah dan bangunan. Walaupun tergolong produktif namun secara langsung tidak memiliki hubungan terhadap kegiatan ekonomi atau dampak ekonomi masyarakat. Implikasi dari penelitian ini adalah pengelola wakaf di Kabupaten Barru, disarankan untuk memperkuat pemahaman dan penerapan prinsip-prinsip hukum ekonomi Islam dalam pengelolaan wakaf produktif. Hal ini bisa dilakukan dengan mengacu pada pedoman syariah dan regulasi yang berlaku, memastikan semua aktivitas pengelolaan aset wakaf mematuhi ketentuan syariah dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat. Pengelola juga perlu meningkatkan kapasitas dalam manajemen aset dan investasi yang sesuai dengan prinsip syariah, serta mengoptimalkan penggunaan teknologi untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi.

Kata Kunci: Hukum Islam, Wakaf Produktif, Wakaf Muabbad

Abstract

The main problem in this research lies in the development of zakat fund management in Barru Regency. The main problem is then detailed into several research sub-problems, namely: 1) How to manage productive waqf in the district. Tanete Rilau District. New? and 2) What is the review of Sharia Economic Law on how productive waqf is managed in the district. Tanete Rilau District. New? This type of research is classified as qualitative with the approach used, namely a normative theological approach (Syar'i) and a juridical approach. The data source

for this research comes from primary data, namely from waqf managers and the surrounding community of the district. Tanete Rilau. Furthermore, the data collection methods used in this research were observation, interviews and documentation. Then data processing and analysis techniques are carried out through data reduction, data presentation, and drawing conclusions. The results of this research indicate that waqf management is productive in Kec. Tanete Rilau is still unsatisfactory because the community only focuses on muabbad waqf, namely land and building waqf. Even though it is classified as productive, it has no direct relationship to economic activities or the economic impact of society. The implication of this research is that waqf managers in Barru Regency are advised to strengthen their understanding and application of the principles of Islamic economic law in managing productive waqf. This can be done by referring to sharia guidelines and applicable regulations, ensuring that all waqf asset management activities comply with sharia provisions and provide maximum benefits for the community. Managers also need to increase capacity in asset and investment management in accordance with sharia principles, as well as optimize the use of technology to increase efficiency and transparency.

Keywords: *Islamic law, Productive Waqf, Muabbad waqf.*

A. Pendahuluan

Islam senantiasa menganjurkan pada umatnya yang memiliki harta kekayaan agar tidak hanya menggunakan untuk kepentingan pribadi atau keluarga. Akan tetapi sepantasnya harta tersebut sebagai tanda syukur kepada Allah swt, dipergunakan pula untuk kepentingan umum yang salah satunya adalah wakaf. Wakaf adalah suatu amal yang sangat disukai oleh umat muslim bagi yang mempunyai harta lebih, mengingat pahalanya yang terus mengalir yang diterima oleh si pemberi wakaf meskipun ia telah meninggal dunia. Dengan demikian, wakaf dapat dikategorikan sebagai amal jariyah.¹

Menurut data yang ada di Kementerian Agama Republik Indonesia, sampai dengan bulan Maret 2016 jumlah seluruh tanah wakaf di Indonesia sebanyak 435.768 lokasi dengan luas 4.359.443.170 meter persegi. Apabila jumlah tanah wakaf dihubungkan dengan Negara yang saat ini menghadapi krisis, termasuk krisis ekonomi, sebenarnya wakaf merupakan salah satu lembaga islam yang sangat potensial, namun pada kenyataannya jumlah yang begitu banyak, pada umumnya pemanfaatannya masih bersifat konsumtif dan belum dikelola secara produktif. Dengan demikian lembaga wakaf di Indonesia belum terasa manfaatnya masih bersifat konsumtif dan belum dikelola secara produktif. Dengan demikian lembaga wakaf di Indonesia belum terasa manfaatnya bagi kesejahteraan sosial ekonomi Masyarakat.²

Wakaf pada kenyataannya telah mengalami perkembangan, seiring berkembangnya zaman. Wakaf telah mengalami pembaharuan atau keberanjakan dari konsep fikih klasik. Di beberapa negara tengah dibangun sistem perundangan yang memungkinkan dapat memberdayakan harta wakaf agar lebih produktif dan

¹Imam Muslim bin Al-Hajjaj, *Shahih Muslim*, (Bairut/: Dar al-fikr, 1993), h.70

²Abdul Manan and Muhammad Fauzan, "Pokok-Pokok Hukum Perdata: Wewenang Peradilan Agama", (*No Title*), 2002 h.403.

partisipatif. Motivasi dari hal ini adalah untuk membantu proses pemberdayaan ekonomi rakyat³

Wakaf produktif adalah harta benda atau pokok tetapnya wakaf tidak secara langsung digunakan untuk mencapai tujuan, tapi dikembangkan terlebih dahulu untuk menghasilkan sesuatu (produktif) dan hasilnya disalurkan sesuai dengan tujuan wakaf. Seperti wakaf tanah untuk digunakan bercocok tanam, mata air untuk dijual airnya dan lain-lainnya. Wakaf produktif juga didefinisikan sebagai harta yang digunakan untuk kepentingan produksi baik dibidang pertanian, peternakan, perindustrian, perdagangan dan jasa yang manfaatnya bukan pada benda wakaf secara langsung, tetapi dari keuntungan bersih dari hasil pengembangan wakaf yang diberikan kepada orang-orang yang berhak sesuai dengan tujuan wakaf. Dalam upaya pelaksanaan praktek pengelolaan dan pengembangan yang sesuai tuntunan syariah, biasanya yang menjadi hambatan utama adalah hal manajemen wakaf apabila tidak diperhatikan akan berimbas pada penyalahgunaan dan penyelewengan dalam pewakafan, dalam hal ini yang menjadi salah satu hambatan yang perlu diperhatikan ekstra semua pihak terutama masyarakat dan Ummat Islam.⁴

Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 215 ayat 1, wakaf yaitu perbuatan hukum seseorang atau kelompok orang atau badan hukum yang memisahkan sebagian harta dari benda miliknya dan melembagakannya untuk selama-lamanya guna kepentingan ibadah atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran agama Islam.⁵

Wakaf Produktif Wakaf yaitu harta benda atau pokok tetapnya wakaf tidak secara langsung digunakan untuk mencapai tujuan, tapi dikembangkan terlebih dahulu untuk menghasilkan sesuatu (produktif) dan hasilnya disalurkan sesuai dengan tujuan wakaf. Seperti wakaf tanah untuk digunakan bercocok tanam, mata air untuk dijual airnya dan lain-lainnya.⁶

B. Metode Penelitian

Jenis penelitian ini tergolong kualitatif dengan pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan teologi normatif (Syar'i) dan pendekatan yuridis. Adapun sumber data penelitian ini adalah berasal dari data primer yaitu dari pengelola wakaf dan masyarakat sekitar Kec. Tanete Rilau. Selanjutnya, metode pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Lalu teknik pengolahan dan analisis data dilakukan melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Selanjutnya, pengujian dan keabsahan data dilakukan dengan cara uji kredibilitas.

³Rudi Santoso, 'Analisis Fatwa Majelis Ulama Indonesia Dan Nahdlatul Ulama Tentang Perkawinan Beda Agama', *Jurnal Kajian Syari'ah Dan Masyarakat*, 199–208 (2019).

⁴Mohammad Wahyu Maulana, Siska Lis Sulistiani, and Encep Abdul Rojak, 'Tinjauan Hukum Islam Dan UU Tentang Wakaf Terhadap Pencatatan Tanah Wakaf Produktif', *Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam*, 2023, 25–28.

⁵Anugerah Purnama Iyan. "Kompilasi Hukum Islam Dalam Perspektif Hukum Positif Indonesia." *Lex Crimen* 6.8 (2017).

⁶Maulana, Sulistiani, and Rojak. Tinjauan Hukum Islam Dan UU Tentang Wakaf Terhadap Pencatatan Tanah Wakaf Produktif', *Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam*, 2023, 25–28.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Efektivitas Pengelolaan Tanah Wakaf dalam Meningkatkan Ekonomi Masyarakat di Kec. Tanete Rilau Kab. Barru

Wakaf merupakan pranata keagamaan dalam Islam yang memiliki hubungan langsung secara fungsional dengan upaya pemecahan masalah-masalah sosial dan kemanusiaan, seperti pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan ekonomi umat. Wakaf, di samping instrumen-instrumen keuangan Islam lainnya, seperti zakat, bila dikelola secara produktif dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. Itu berarti wakaf dapat menjadi sumber pendanaan dari umat untuk umat baik untuk kepentingan keagamaan, sosial, maupun ekonomi. Untuk itu, pemahaman terhadap fungsi wakaf perlu disosialisasikan dan menjadi gerakan kolektif seluruh lapisan masyarakat dalam rangka memperbaiki ekonomi umat.

Pengelolaan merupakan suatu proses, cara atau kegiatan mengelola. Pengelolaan ialah proses melakukan suatu kegiatan dengan bantuan tenaga kerja yang lainnya. Dalam pengelolaan tanah wakaf yang berperan penting ialah seorang nazhir, yaitu seseorang atau sekelompok orang dan badan hukum yang diserahi tugas oleh wakif (Orang yang berwakaf) untuk mengelola wakaf.

Wawancara dengan Bapak Nasruddin selaku pengelola wakaf Kec. Tanete Rilau mengatakan

“Mesjid Nurul Jihad ini dulunya adalah sebuah sawah yang dimiliki oleh seseorang, Tanah ini dimiliki oleh kepala desa setempat kemudian diwakafkan lalu setelah itu berubah menjadi sebuah sekolah tapi hanya sebentar lalu dibongkar lagi menjadi sebuah masjid seperti sekarang⁷”

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat dilihat bahwa ini menggambarkan sejarah transformasi lahan tempat berdirinya masjid saat ini. Awalnya, lahan tersebut adalah sawah yang dimiliki oleh seorang individu. Kemudian, kepala desa setempat memperoleh kepemilikan atas tanah tersebut dan mewakafkannya untuk kepentingan masyarakat. Pada awalnya, tanah ini digunakan untuk mendirikan sebuah sekolah, namun penggunaannya sebagai sekolah hanya berlangsung dalam waktu singkat. Setelah sekolah dibongkar, lahan tersebut diubah fungsinya menjadi sebuah masjid. Transformasi ini menunjukkan adanya perubahan penggunaan lahan dari pertanian, pendidikan, hingga akhirnya menjadi pusat kegiatan ibadah dan komunitas. Masjid yang kini berdiri menjadi simbol pemanfaatan wakaf untuk kepentingan umum dan mencerminkan dinamika perubahan kebutuhan masyarakat setempat.

Dalam wawancara bersama Bapak Tajuddin, selaku warga desa Pao-Pao Kec. Tanete Rilau beliau mengatakan

“Rata rata tanah wakaf disini pasti dibangun masjid, karena memang karena mayoritas Beragama islam dan dulunya jarak antar masjid berjauhan bahkan hanya satu masjid satu desa makanya pembangunan masjid diperbanyak. Tapi kami bersyukur karena beberapa masjid disini dibangun di atas tanah wakaf bahkan pemiliknya yang membangun masjid jadi masyarakat benar-benar bisa menikmati fasilitas keagamaan dengan nyaman⁸”

⁷ Nasruddin, (47 Tahun), Wawancara, Pengelola Wakaf Kec. Tanete Rilau, 27 Agustus 2024

⁸ Tajuddin, (58 Tahun), Wawancara, Warga Desa Pao-Pao, 27 Agustus 2024

Berdasarkan jawaban beliau, bahwa Di daerah ini, pemanfaatan tanah wakaf umumnya digunakan untuk pembangunan masjid. Hal ini didorong oleh mayoritas penduduk yang beragama Islam dan kebutuhan untuk mempermudah akses ibadah, mengingat sebelumnya jarak antar masjid cukup jauh, dengan satu desa biasanya hanya memiliki satu masjid. Oleh karena itu, pembangunan masjid diperbanyak untuk memenuhi kebutuhan spiritual dan keagamaan masyarakat.

Masyarakat merasa bersyukur karena beberapa masjid di wilayah ini didirikan di atas tanah wakaf, bahkan ada yang dibangun langsung oleh pemilik tanah yang mewakafkan. Ini memberikan dampak positif dengan menyediakan fasilitas keagamaan yang nyaman dan mudah diakses oleh masyarakat setempat, sehingga kehidupan spiritual mereka semakin terbantu dan terfasilitasi.

Wakaf produktif dalam hal ini terealisasi di beberapa masjid di Kec. Tanete Rilau dengan konsep pemanfaatan harta wakaf, terutama tanah atau aset lain, yang tidak hanya digunakan untuk keperluan ibadah seperti pembangunan masjid tetapi juga dioptimalkan untuk kegiatan produktif yang dapat menghasilkan keuntungan ekonomi. Hasil dari kegiatan produktif ini kemudian digunakan untuk mendukung operasional masjid, kegiatan sosial, pendidikan, dan kesejahteraan umat. Walaupun secara linier, tidak langsung memengaruhi perekonomian masyarakat namun karena masjid juga termasuk dalam fasilitas umum untuk masyarakat, kegiatan-kegiatan produktif memungkinkan masjid memperoleh pendapatan berkelanjutan, sehingga tidak selalu bergantung pada sumbangan atau infak dari jamaah. Juga masjid dapat mengembangkan sekolah, madrasah, atau pusat pelatihan keterampilan di atas tanah wakaf, yang memberikan pendidikan atau pelatihan bagi masyarakat. Selain memberikan manfaat langsung kepada masyarakat, lembaga pendidikan ini juga dapat menjadi sumber pendapatan tambahan untuk masjid.

2. Tinjauan Hukum Ekonomi Islam dalam Pengelolaan Tanah Wakaf dalam Meningkatkan Ekonomi Masyarakat di Kec. Tanate Rilau Kab. Barru

Beberapa mufassir meyakini bahwa makna menginfakkan Sebagian harta dalam surat ali Imran ayat 92 ini adalah wakaf.

Adapun hadist yang membahas tentang wakaf adalah sebagai berikut:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ أَصَابَ عُمَرُ بِخَيْبَرَ أَرْضًا فَأَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَخْبَرَهُ بِهَا فَأَمَرَ النَّبِيَّ أَنْ يَأْتِيَ بِهَا الْفُقَرَاءَ وَسَلَّمَ فَقَالَ أَصَابَتْ صَدِيقًا غَيْرَ مُتَمَوَّلٍ فِيهَا مِنْهُوَ الْقُرْبَى وَالرَّقَابَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالضَّهِيفِ وَابْنِ السَّبِيلِ لَ جُنَاحَ عَلَيَّ مَنْ وَلِيَهَا أَنْ يَأْكُلَ أَصْلَهَا وَتَصَدَّقَتْ بِهَا فَتَصَدَّقْ بِهَا عُمَرُ أَنَّهُ لَ يَبَاغُ أَصْلَهَا وَلَ يُوْهَبُ وَلَ يُورَثُ فِي الْفُقَرَاءِ وَسَلَّمَ فَقَالَ أَصَابَتْ

Terjemahnya:

“Diriwayatkan dari Ibnu ‘Umar ra, bahwa ‘Umar Ibn Khattab memperoleh tanah (kebun) di Khaibar, lalu ia datang kepada Nabi SAW, seraya berkata, “Wahai Rasulullah saya memperoleh tanah yang belum pernah saya peroleh harta yang lebih baik bagiku melebihi tanah tersebut, maka apa yang engkau perintahkan (kepadaku) mengenainya?”. Nabi SAW menjawab, “Jika mau, kamu tahan pokoknya dan kamu sedekahkan (hasilnya)”. Ibnu ‘Umar berkata, “Maka ‘Umar menyedekahkan tanah tersebut (dengan mensyaratkan) bahwa tanah itu tidak dijual, tidak dihibahkan, dan tidak diwariskan, yaitu kepada orang-orang fakir, kerabat, riqab (hamba sahaya), sabilillah, tamu dan ibnu sabil. Tidak berdosa bagi orang yang mengelola

untuk memakan dari (hasil) tanah itu secara ma'ruf(wajar) atau memberi makan seorang teman, dengan tanpa menjadikannya sebagai harta hak milik.”

Hadis ‘Umar ini adalah hadis yang paling populer dalam kajian wakaf sehingga tidak salah jika Ibnu Hajar menyebutnya sebagai aslun (asal/dasar) bagi disyariatkannya wakaf. Berdasarkan hadis ini pula Ibnu Hajar menyebutkan pendapat yang mengatakan bahwa wakaf ‘Umar ini merupakan wakaf yang pertama kali terjadi dalam sejarah Islam. Selain itu, Ibnu Hajar (2000: 5/502-507) juga menyebutkan banyak kesimpulan mengenai wakaf dari hadis tersebut, yaitu disyariatkannya wakaf dalam bentuk tanah dan menolak pendapat yang mengatakan bahwa wakaf tidak bersifat abadi atau boleh ditarik kembali oleh wakif. Menurut Imam al-Syafi’i, wakaf adalah karakteristik umat Islam dan tidak diketahui apakah wakaf pernah terjadi pada zaman jahiliyah⁹.

Wakaf menjadi salah satu ibadah yang melatih setiap individu untuk lebih taat dan dekat dengan Allah, Allah menetapkan adanya wakaf dan menganjurkannya serta menjadikannya sebagai amal ibadah yang dapat diamalkan untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT. Wakaf menjadi salah satu bentuk filantropi Islam yang dapat berkembang diberbagai bidang seperti sosial pertanian, kesehatan bahkan pendidikan, tak hanya pada bidang keagamaan. Wakaf menjadi salah satu bentuk distribusi kekayaan nonpasar untuk menciptakan pemerataan keadilan sosial ditengah masyarakat¹⁰.

Wakaf produktif merupakan skema pengelolaan donasi wakaf dari umat, yaitu dengan memproduksi donasi tersebut sehingga mampu menghasilkan manfaat yang berkelanjutan. Dimana donasi wakaf ini dapat berupa harta benda bergerak seperti uang dan logam mulia, maupun benda tidak bergerak seperti tanah dan bangunan. Keuntungan dari wakaf produktif ini diharapkan dapat mendukung dan membiayai fungsi pelayanan sosial wakaf¹¹. Yusuf Qardhawi berpendapat bahwa menunaikan Wakaf termasuk amal ibadah sosial dalam rangka membantu orang-orang miskin dan golongan ekonomi lemah untuk menjunjung ekonomi mereka sehingga mampu berdiri sendiri dimasa mendatang dan tabah dalam mempertahankan kewajiban-kewajibannya kepada Allah¹².

Wakaf dapat dipilah dalam dua jenis berdasarkan batasan waktu dan ketahanan hartanya, ialah wakaf abadi atau muabbad dan wakaf sementara atau muaqqat. Sedangkan yang peneliti temukan di Desa Pao-pao Kec. Tanete Rilau menggunakan bentuk wakaf muabbad. Karena peneliti menemukan bahwa harta yang diwakafkan adalah berupa tanah dan bangunan. Wakaf muabbad adalah wakaf yang bersifat kekal, di mana harta atau aset yang diwakafkan diperuntukkan untuk kepentingan umum atau agama tanpa batasan waktu. Aset ini tidak boleh dijual,

⁹Nuzul Fitri. *Pengelolaan dan Pemanfaatan Harta Wakaf di Kabupaten Pidie dan Dampak Terhadap Perekonomian Umat (Studi Kasus di Masjid Baitul Istiqomah Kecamatan Glumpang Tiga)*. Diss. UIN Ar-Raniry Banda Aceh, Ekonomi dan Bisnis Islam, 2021.

¹⁰Farhany, Huzni, and Nina Nurkomalasari. "Telaah Tafsir Surat Al-Imran Ayat 92 dalam Kajian Wakaf Uang Sebagai Instrumen Penguat Filantropi Ekonomi Islam." *Jurnal Maps (Manajemen Perbankan Syariah)* 6.1 (2022).

¹¹Rozalinda, "Manajemen Wakaf Produktif." *Jakarta: Rajawali Pers* (2015).

¹²Naimah. "Konsep Hukum Zakat Sebagai Instrumen dalam Meningkatkan Perekonomian Ummat." *Syariah: Jurnal Hukum dan Pemikiran* Vol 14 No .1 (2014).

diwariskan, atau dialihkan kepemilikannya, dan harus tetap digunakan sesuai dengan tujuan wakaf yang telah ditetapkan oleh pewakaf (wakif). Tanah yang diwakafkan umumnya masuk dalam kategori wakaf muabbad karena sifat tanah itu sendiri yang tahan lama dan dapat digunakan terus-menerus tanpa batasan waktu. Ketika seseorang mewakafkan tanah, tanah tersebut menjadi milik Allah dan hanya manfaat dari tanah itu yang boleh digunakan untuk kepentingan umum atau tujuan yang telah ditentukan oleh wakif, seperti pembangunan masjid, sekolah, pemakaman, atau fasilitas sosial lainnya. Aset tanah ini tidak bisa dijual atau dipindahkan hak miliknya.

Berdasarkan informasi yang penulis peroleh mayoritas bentuk wakaf yang diterima di kec. Tanete Rilau adalah bentuk wakaf tanah dan bangunan. Namun ada juga beberapa yang sebelum menjadi sebuah masjid, ada yang berupa kebun dan ruko. Namun jika melihat pada sertifikat tanah wakaf yang diterima penulis, jika melihat kondisi sekarang mayoritas telah menjadi masjid. Berdasarkan skema wakaf produktif di atas pengelolaan aset wakaf dari muwakif dengan cara memproduksi kepada aset wakaf dan hasil dari pengelolaan aset wakaf tersebut dimanfaatkan dan diproduksi untuk pendidikan, pelayanan kesehatan dan bantuan permodalan UMKM. Dengan demikian, surplus wakaf yang didapatkan nantinya akan dialokasikan untuk penambahan aset wakaf baru. Surplus wakaf produktif akan menjadi sumber dana abadi bagi pembiayaan kebutuhan umat, seperti pembiayaan pendidikan dan pelayanan kesehatan yang berkualitas.

Pada hakikatnya, wakaf produktif itu harus dapat menghasilkan karena dengan wakaf dapat memenuhi tujuannya jika telah menghasilkan akan dimanfaatkan sesuai dengan peruntukannya. Muhammad Al-Khatib Al-Syarbani menjelaskan cara pengembangan wakaf menjadi produktif adalah dengan membangun pertokoan atau perumahan di atas tanah wakaf yang disewakan, meskipun wakif tidak memberikan syarat dan ketentuan apapun untuk hal ini. Hasil produktifitas pertokoan atau perumahan yang disewakan bisa dimanfaatkan untuk kemaslahatan umat dengan cara memberikan modal kepada mustahik, sehingga dari modal diusahakan dengan menggunakan akad mudharabah yang diberikan mustahik akan diproduksi lagi sebagai modal pengembangan bisnisnya, sehingga jikalau siklus metode ini dilakukan akan banyak memutuskan rantai kemiskinan di Indonesia.

Dengan demikian, terdapat harapan besar bahwa pengelola wakaf diharapkan mampu menggali potensi aset wakaf yang ada dengan mengembangkan berbagai proyek produktif, seperti pendirian usaha kecil menengah (UKM), pembangunan fasilitas pendidikan, kesehatan, atau perdagangan yang dapat memberikan pendapatan berkelanjutan. Pendapatan dari wakaf produktif ini dapat digunakan untuk mendanai program-program sosial, keagamaan, dan kesejahteraan umat. Sebagai penutup, dapat disimpulkan bahwa dalam pengelolaan wakaf produktif Kec. Tanete Rilau sudah cukup baik. Meskipun demikian, penulis dapat mengamati bahwa masih ada kesempatan untuk Penting bagi pengelola wakaf dan Kemenag daerah untuk meningkatkan upaya edukasi dan sosialisasi mengenai manfaat wakaf produktif kepada masyarakat. Dengan pemahaman yang lebih baik, diharapkan lebih banyak masyarakat yang termotivasi untuk berpartisipasi dalam

wakaf produktif, baik sebagai wakif (pemberi wakaf) maupun sebagai pendukung program-program yang dikelola dari hasil wakaf.

D. Penutup

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diperoleh dan dipaparkan di bab sebelumnya, maka peneliti dapat menarik kesimpulan sebagai berikut.

1. Wakaf produktif dalam hal ini terealisasi di beberapa masjid di Kec. Tanete Rilau dengan konsep pemanfaatan harta wakaf, terutama tanah atau aset lain, yang tidak hanya digunakan untuk keperluan ibadah seperti pembangunan masjid tetapi juga dioptimalkan untuk kegiatan produktif yang dapat menghasilkan keuntungan ekonomi. Hasil dari kegiatan produktif ini kemudian digunakan untuk mendukung operasional masjid, kegiatan sosial, pendidikan, dan kesejahteraan umat. Walaupun secara linier, tidak langsung memengaruhi perekonomian masyarakat namun karena masjid juga termasuk dalam fasilitas umum untuk masyarakat, kegiatan-kegiatan produktif memungkinkan masjid memperoleh pendapatan berkelanjutan, sehingga tidak selalu bergantung pada sumbangan atau infak dari jamaah. Juga masjid dapat mengembangkan sekolah, madrasah, atau pusat pelatihan keterampilan di atas tanah wakaf, yang memberikan pendidikan atau pelatihan bagi masyarakat. Selain memberikan manfaat langsung kepada masyarakat, lembaga pendidikan ini juga dapat menjadi sumber pendapatan tambahan untuk masjid.
2. Dalam tinjauan hukum ekonomi syariah wakaf menjadi salah satu ibadah yang melatih setiap individu untuk lebih taat dan dekat dengan Allah, Allah menetapkan adanya wakaf dan menganjurkannya serta menjadikannya sebagai amal ibadah yang dapat diamalkan untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT. Wakaf menjadi salah satu bentuk filantropi Islam yang dapat berkembang diberbagai bidang seperti sosial pertanian, kesehatan bahkan pendidikan, tak hanya pada bidang keagamaan. Wakaf menjadi salah satu bentuk distribusi kekayaan nonpasar untuk menciptakan pemerataan keadilan sosial ditengah masyarakat.

Adapun saran yaitu: 1). Untuk pengelola wakaf di Kabupaten Barru, disarankan untuk memperkuat pemahaman dan penerapan prinsip-prinsip hukum ekonomi Islam dalam pengelolaan wakaf produktif. Hal ini bisa dilakukan dengan mengacu pada pedoman syariah dan regulasi yang berlaku, memastikan semua aktivitas pengelolaan aset wakaf mematuhi ketentuan syariah dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat. Pengelola juga perlu meningkatkan kapasitas dalam manajemen aset dan investasi yang sesuai dengan prinsip syariah, serta mengoptimalkan penggunaan teknologi untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Abd Manan, M.Fauzan, *Pokok-Pokok Hukum Perdata* (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2001)
- Al-hajjaj, Imam Muslim bin, *Shahih Muslim*, (Bairut: Dar al-fikr, 1993)
- Rozalinda, Dr, and M. Ag. "Manajemen Wakaf Produktif." *Jakarta: Rajawali Pers* (2015).

JURNAL

- Farhany, Huzni, and Nina Nurkomalasari. "Telaah Tafsir Surat Al-Imran Ayat 92 dalam Kajian Wakaf Uang Sebagai Instrumen Penguat Filantropi Ekonomi Islam." *Jurnal Maps (Manajemen Perbankan Syariah)* Vol 6. No.1 (2022)
- Naimah, Naimah. "Konsep Hukum Zakat Sebagai Instrumen dalam Meningkatkan Perekonomian Ummat." *Syariah: Jurnal Hukum dan Pemikiran* Vol 14. No.1 (2014).
- Iyan, Anugerah Purnama. "Kompilasi Hukum Islam Dalam Perspektif Hukum Positif Indonesia." *Lex Crimen* 6.8 (2017).
- Maulana, Mohammad Wahyu, Siska Lis Sulistiani, and Encep Abdul Rojak. "Tinjauan Hukum Islam dan UU tentang Wakaf terhadap Pencatatan Tanah Wakaf Produktif." *Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam* (2023)
- Maulana MW, Sulistiani SL, Rojak EA. Tinjauan Hukum Islam dan UU tentang Wakaf terhadap Pencatatan Tanah Wakaf Produktif. *Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam*. 2023
- Santoso, Rudi. "Analisis Fatwa Majelis Ulama Indonesia Dan Nahdlatul Ulama Tentang Perkawinan Beda Agama." *Nurani: Jurnal Kajian Syari'ah dan Masyarakat* 19.2 (2019)
- Fitri, Nuzul. *Pengelolaan dan Pemanfaatan Harta Wakaf di Kabupaten Pidie dan Dampak Terhadap Perekonomian Umat (Studi Kasus di Masjid Baitul Istiqomah Kecamatan Glumpang Tiga)*. Diss. UIN Ar-Raniry Banda Aceh, Ekonomi dan Bisnis Islam, 2021.

WAWANCARA

- Nasruddin, (47 Tahun), Wawancara, Pengelola Wakaf Kec. Tanete Rilau, 27 Agustus 2024
- Tajuddin, (58 Tahun), Wawancara, Warga Desa Pao-Pao, 27 Agustus 2024